



PUTUSAN

Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MEYSMAN JOHAN;
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/30 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Baharuddin Dg. Lira Nomor 13,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEYSMAN JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pajak telah "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap", sebagaimana telah diatur dan diancam pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) = Rp434.900.070,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Salinan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;
2. Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Balla Perkasa Nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;
3. Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Balla Perkasa Nomor 57 tanggal 27 Mei 2016, Notaris dan PPAT Nyonya Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Maros;
4. Salinan Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Balla Perkasa Nomor 7 tanggal 7 Juli 2020, Notaris dan PPAT Nyonya Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Maros;
5. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013;
6. Cetakan foto Slip Setoran Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
7. Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO;
8. Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO;
9. Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO;
10. Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO;
11. Salinan Kuitansi pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN);
12. Cetakan Rincian Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN);
13. Salinan Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) 21;
14. Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening atas nama CV Balla Perkasa;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 atas nama CV Balla Perkasa;
16. Fotokopi voucher bukti pengeluaran uang;
17. Fotokopi Bilyet Giro;
18. Fotokopi slip pembayaran;
19. Fotokopi kuitansi;
20. Fotokopi faktur pajak;
21. Fotokopi E-Nofa;
22. Fotokopi sertifikat pembayaran;
23. Fotokopi Berita Acara Prestasi;
24. Fotokopi pengajuan pembayaran termin;
25. Fotokopi foto progres pekerjaan;
26. Fotokopi formulir *check list* pekerjaan;
27. Fotokopi Surat Perintah Kerja;
28. Fotokopi Pernyataan *Supplier*/Kontraktor;
29. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021;
30. Cetakan Surat Kunjungan/Visit Nomor LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan Nomor LHP2DK-35/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 19 Juli 2021;
31. Fotokopi Kertas Kerja Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tanggal 12 Juli 2021;
32. Cetakan Profil CV Balla Perkasa;
33. Foto Salinan Akta Pendirian CV Balla Perkasa, Akta Nomor 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;
34. Cetakan Surat Himbauan/Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
35. Cetakan Surat Kunjungan/*Visit*;
36. Tangkapan layar data himbauan *approweb*;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



37. Cetakan Data Pembayaran dari Modul Penerimaan Negara (MPN) tahun 2017 dan 2018;
 38. Cetakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berupa Detil Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) tahun 2017 dan 2018;
- Barang Bukti Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) dikembalikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan;
4. Uang tunai sebesar Rp217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) yang telah dititipkan di rekening atas nama KEJARI MAROS UTK PER Bank BRI Nomor 0224-01-001084-30-2 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa;
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MEYSMAN JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp434.900.070,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar pidana denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;
 - Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Balla Perkasa Nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;
 - Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Balla Perkasa Nomor 57 tanggal 27 Mei 2016, Notaris dan PPAT Nyonya Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Maros;
 - Salinan Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Balla Perkasa Nomor 7 tanggal 7 Juli 2020, Notaris dan PPAT Nyonya Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Maros;
 - Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013;
 - Cetakan foto Slip Setoran Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO;
 - Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO;
 - Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO;
 - Salinan Surat Perintah Kerja Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO;
 - Salinan Kuitansi pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN);
 - Cetakan Rincian Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) 21;
- Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening atas nama CV Balla Perkasa;
- Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 atas nama CV Balla Perkasa;
- Fotokopi voucher bukti pengeluaran uang;
- Fotokopi Bilyet Giro;
- Fotokopi slip pembayaran;
- Fotokopi kuitansi;
- Fotokopi faktur pajak;
- Fotokopi E-Nofa;
- Fotokopi sertifikat pembayaran;
- Fotokopi Berita Acara Prestasi;
- Fotokopi pengajuan pembayaran termin;
- Fotokopi foto progres pekerjaan;
- Fotokopi formulir *check list* pekerjaan;
- Fotokopi Surat Perintah Kerja;
- Fotokopi Pernyataan *Supplier*/Kontraktor;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- Cetakan Surat Kunjungan/Visit Nomor LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan Nomor LHP2DK-35/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 19 Juli 2021;
- Fotokopi Kertas Kerja Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tanggal 12 Juli 2021;
- Cetakan Profil CV Balla Perkasa;
- Foto Salinan Akta Pendirian CV Balla Perkasa, Akta Nomor 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT Muhammad Ilyas Rachman, S.H. di Kabupaten Maros;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Surat Himbauan/Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- Cetakan Surat Kunjungan/*Visit*;
- Tangkapan layar data himbauan *approweb*;
- Cetakan Data Pembayaran dari Modul Penerimaan Negara (MPN) tahun 2017 dan 2018;
- Cetakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berupa Detil Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) tahun 2017 dan 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Memerintahkan uang tunai sejumlah Rp217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) yang diperuntukkan pembayaran angsuran pidana denda yang sudah dititipkan pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan Tanda Bukti Penyetoran dan Tanda Terima tertanggal 16 April 2024; Disetor ke Kas Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 16 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Balla Perkasa dan dengan dikukuhkannya CV Balla Perkasa sebagai Pengusaha Kena Pajak maka CV Balla Perkasa telah diberi kepercayaan untuk memungut Pajak Penambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi di mana kewajiban dari CV Balla Perkasa yaitu memungut, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dengan telah dipungutnya pajak PPN dan diterbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut, maka selanjutnya CV Balla Perkasa harus melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban Pajak Penambahan Nilai (PPN) dari Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2017 CV Balla Perkasa memiliki pekerjaan sebagai berikut:
 1. Kontrak perjanjian antara Ciputra Tallasa dengan CV Balla Perkasa Nomor SPK 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO tanggal 19 September 2017 untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan lahan area 9 seluas 1,2 ha (satu koma dua hektare);
 2. Kontrak perjanjian antara Ciputra Tallasa dengan CV Balla Perkasa Nomor SPK 0025/PO-R/II/2018/CTJO tanggal 24 Februari 2018 untuk melaksanakan pekerjaan suplai cadas area *main gate*;
 3. kontrak perjanjian antara Ciputra Tallasa dengan CV Balla Perkasa Nomor SPK 0028/PO-R/III/2018/CTJO tanggal 5 Maret 2018 untuk melaksanakan pekerjaan yakni pembuatan akses jalan kerja area C7;
 4. Mengerjakan proyek di Ciputra Tallasa atas nama perusahaan milik Saksi Marten Simon yang belum memiliki CV;
 5. Pekerjaan Ciputra Tallasa *Joint Operation* dalam pengerjaan penimbunan lahan untuk proyek pembangunan Citraland Tallasa City di tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan kontrak perjanjian antara Ciputra Tallasa dengan CV Balla Perkasa, CV Balla Perkasa mengerjakan proyek penimbunan lahan, sewa alat berat (dozer), pembuatan akses jalan, dan suplai cadas area *main gate*;
- Bahwa atas perjanjian-perjanjian tersebut telah dibayarkan uang sejumlah Rp1.422.073.417,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) kepada CV. Balla Perkasa termasuk untuk pembayaran dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Penambahan Nilai (PPN), dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui rekening penerima atas pengerjaan tersebut yakni Bank Sulselbar;
- Bahwa Keterangan Saksi Ricky Chandra dari pihak Ciputra Tallasa *Joint Operation* bahwa faktur pajak telah diterbitkan oleh CV Balla

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Perkasa tahun 2017 dan tahun 2018 tetapi atas faktur pajak tersebut belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) CV Balla Perkasa, tetapi telah dikreditkan oleh lawan transaksi di Masa Pajak Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) selama tahun 2018 Wajib Pajak hanya melaporkan 1 (satu) faktur pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2018, dengan nilai PPN sebesar Rp27.871.290,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan atas faktur pajak lainnya belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak selama tahun 2018 namun telah dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) lawan transaksi, sehingga Terdakwa selaku Direktur CV Balla Perkasa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN) tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang isinya tidak benar dengan mencantumkan nilai pelaporan "Nihil" kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dan berdasarkan keterangan Saksi Raden Lingga Isnatan bahwa data *approval* aplikasi detail e-faktur, tidak ada Faktur Pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan oleh CV Balla Perkasa, NPWP 02.164.767.2-809.000 selama Masa Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 dan berdasarkan uraian tersebut CV Balla Perkasa telah diminta memberi penjelasan sebagaimana Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan nomor SP2DK- 5149/WPJ.15 /KP.11/2017 tahun Pajak 2017 terkait faktur pajak yang belum dilaporkan dan Nomor SP2DK- 2255/WPJ.15/KP.11/2021 Tahun Pajak 2018 atas faktur pajak yang belum dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Penambahan Nilai (PPN) yang telah disampaikan oleh CV Balla Perkasa tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN), dalam hal ini masih terdapat beberapa faktur pajak yang tidak disampaikan untuk Masa Pajak 2017 dan 2018, dengan demikian, hal tersebut membuktikan adanya fakta dalam perkara *a quo* berupa "Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp434.900.070,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar pidana denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan telah tepat mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa, dan tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2024** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 7833 K/Pid.Sus/2024